

Anak Putusa Sekolah dan Buta Aksara

2024

PERDA NO.8, LD 2024/NO.8, TLD 172 THN 2024, 15 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK
PUTUS SEKOLAH, ANAK RENTAN PUTUS SEKOLAH DAN ANAK TIDAK SEKOLAH SERTA
PEMBERANTASAN BUTA AKSARA

ABSTRAK : - bahwa setiap orang berhak atas pendidikan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara konstitusional dijamin pemenuhannya oleh negara, masih terdapat sejumlah anak usia sekolah yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dan masih adanya warga yang belum dapat membaca dan menulis aksara sehingga diperlukan upaya penanganan dan pencegahan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah serta Pemberantasan Buta Aksara secara berkesinambungan, dan untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah Serta Pemberantasan Buta Aksara, perlu disusun pengaturannya dalam peraturan daerah.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 15 Tahun 1950, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 1 Tahun 2022, PP Nomor 32 Tahun 1950.
- Peraturan Daerah ini memuat pengaturan tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, asas pencegahan dan penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah Serta Pemberantasan Buta Aksara, tanggung jawab dan tugas Pemerintah Daerah, pendataan anak usia sekolah, upaya pencegahan dan penanganan anak putus sekolah, anak rentan putus sekolah dan anak tidak sekolah, pembinaan, bantuan pembiayaan, pemberantasan buta aksara, pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan anak putus sekolah, anak tidak sekolah dan buta aksara, tugas satgas, partisipasi masyarakat, penghargaan pemerintah daerah, pendanaan dan ketentuan penutup

CATATAN : - Perda ini berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2024
- Penjelasan: 4 hal